



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - c. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5);



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut DPUPR adalah Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Kepala DPUPR adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai ASN yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

BAB II  
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) DPUPR merupakan unsur pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) DPUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala DPUPR yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi DPUPR terdiri dari:
  - a. Kepala DPUPR;
  - b. Sekretariat:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Bidang Sumber Daya Air;
  - d. Bidang Bina Marga;
  - e. Bidang Cipta Karya;
  - f. Bidang Bina Jasa Konstruksi;
  - g. Bidang Tata Ruang;
  - h. UPTD; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi DPUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu  
Kepala DPUPR

Pasal 4

- (1) Kepala DPUPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas yang meliputi:



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - b. koordinasi pelaksanaan tugas;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
  - d. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas DPUPR; dan
  - e. pembinaan terhadap UPTD.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPUPR mempunyai Fungsi:
- a. merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis dan rencana terpadu;
  - c. memimpin, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas;
  - d. mengesahkan dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
  - e. memberikan rekomendasi dan perizinan teknis, serta pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
  - f. membina pelaksanaan tugas UPTD;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - h. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan DPUPR;
  - i. melaksanakan administrasi dan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - j. memberikan saran dan pertimbangan kebijakan kepada Bupati dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya;
  - k. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPUPR.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas seluruh organisasi di lingkungan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
  - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - c. pengelola perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik Daerah;
  - d. pembinaan aparatur;
  - e. pengelolaan urusan kepegawaian; dan
  - f. pengelolaan administrasi jabatan fungsional.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi:
  - a. persuratan;
  - b. tata usaha;
  - c. kearsipan;
  - d. administrasi ASN;
  - e. perlengkapan;
  - f. rumah tangga; dan
  - g. penataan barang milik Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan tugas:
  - a. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan rumah tangga, dan administrasi perjalanan dinas;



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

- b. pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan inventarisasi aset;
- c. penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi yang berlaku;
- d. pengajuan usulan untuk penghapusan barang milik negara/Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian urusan keprotokolan; dan
- a. penatausahaan Kepegawaian.

Paragraf 2  
Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan administrasi; dan
  - b. pengelolaan, evaluasi, dan pelaporan urusan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan Fungsi:
  - a. menyusun rencana kerja sub bagian keuangan;
  - b. menyiapkan penatausahaan akuntansi dan administrasi keuangan Disnakertrans;
  - c. menyiapkan bahan untuk koordinasi pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;
  - d. menyiapkan laporan keuangan secara berkala, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi laporan keuangan serta perbendaharaan;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
  - f. menyiapkan bahan pengusulan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan, serta anggaran subsidi;
  - g. menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan;
  - h. menyelenggarakan perbendaharaan keuangan, pembukuan keuangan, verifikasi, dan perhitungan anggaran keuangan DPUPR;



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

- i. melaksanakan urusan pembayaran gaji pegawai, pembayaran belanja barang, belanja pemeliharaan, dan pembayaran biaya perjalanan dinas;
- j. menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan subbagian keuangan;
- k. melakukan pembinaan dan pemberian motivasi, arahan, dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan, terkait dengan bidang tugasnya; dan
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 8

- (1) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala DPUPR.
- (2) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan, pengelolaan irigasi, konservasi sumber daya air dan sungai.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumberdaya Air mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan pengelolaan irigasi, konservasi sumber daya air dan sungai;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan irigasi, konservasi sumber daya air dan sungai;
  - c. penyelenggaraan fasilitas pengelolaan irigasi, konservasi sumber daya air dan sungai;
  - d. melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan Pemerintah Daerah;



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

- e. melaksanakan Pengelolaan pengendalian banjir; dan
- f. pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelola SDA kewenangan Daerah, koordinasi dan sinkronisasi peringkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA.

Bagian Keempat  
Bidang Bina Marga

Pasal 9

- (1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPUPR.
- (2) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan dan penyusunan perencanaan, pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan perencanaan teknis jalan dan jembatan;
  - b. penyelenggaraan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan serta pemanfaatan jalan dan jembatan; dan
  - c. penyelenggaraan koordinasi pemberian rekomendasi teknik, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.

Bagian Kelima  
Bidang Cipta Karya

Pasal 10

- (1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPUPR.
- (2) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, penataan, pengawasan dan pengendalian bangunan gedung, sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:
- menyusunan petunjuk teknis bangunan gedung, sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan;
  - menyusunan program pembangunan, pemeliharaan, penataan, pengawasan dan pengendalian bangunan gedung Negara dan Daerah;
  - menyusunan program pembangunan, pemeliharaan, penataan, pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana air minum;
  - menyusunan program pembangunan, pemeliharaan, penataan, pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana penyehatan lingkungan;
  - penyiapan bahan koordinasi Bidang Cipta karya;
  - penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan Daerah di Bidang Cipta karya; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPUPR.

Bagian Keenam  
Bidang Bina Jasa Konstruksi

Pasal 11

- Bidang Bina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala DPUPR.
- Bidang Bina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan di bidang jasa konstruksi.
- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Bina Konstruksi mempunyai fungsi:
  - perencanaan operasional kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan jasa konstruksi;
  - pengelolaan kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
  - pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaandan penyelenggaraan jasa konstruksi.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

Bagian Ketujuh  
Bidang Tata Ruang

Pasal 12

- (1) Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala DPUPR.
- (2) Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan penyusunan penataan ruang yang meliputi perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan ruang;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang;
  - c. penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedelapan  
UPTD

Pasal 13

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h adalah merupakan unsur pelaksana teknis Operasional Pekerjaan umum dan Penataan Ruang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPUPR.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (7) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 15

- (1) Hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi di lingkungan DPUPR merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi DPUPR, diselenggarakan oleh Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan DPUPR wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (4) Setiap pimpinan dalam unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 13 -

Pasal 16

Kepala DPUPR wajib bertanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan peta proses bisnis;
- b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;
- c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
- d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada DPUPR wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan.
- (2) Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Sekretaris, Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala DPUPR.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga  
Hal Mewakili

Pasal 18

Dalam hal Kepala DPUPR berhalangan, maka Kepala DPUPR dapat menunjuk Kepada Sekretaris, Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 14 -

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Kepala DPUPR adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon III/a dan Kepala Bidang eselon III/b atau jabatan administrator, Kepala Sub Bagian adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (2) Pejabat Eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat eselon III atau jabatan administrator dan Pejabat Eselon IV atau jabatan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat lainnya di lingkungan DPUPR diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan DPUPR wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pejabat yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 15 -

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 27 Januari 2023

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 27 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI


BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,


Januar Bayu Irawan, SH.,MH  
Penata TK. I / III d  
NIP. 19850112 201101 1 003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN  
UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,

  
Januar Bayu Irawan, SH.,MH  
Penata TK. I / III d  
NIP. 19850112 201101 1 003

BUPATI KUTAI TIMUR,  
  
ttd  
ARDIANSYAH SULAIMAN